

Pola Strategi Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu Tahun 2024

Rhesa Anggara Utama, I Putu Hadi Pradnyana, Toto Noersato

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa Jalan Terompong No.24, Sumerta Kelod. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239

E-mail : rhesa.anggarautama@warmadewa.ac.id

Abstract

This research discusses the strategic patterns of Bali's Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing and handling violations and potential vulnerabilities in the 2024 elections. The study employs a qualitative method with informant selection based on specific criteria. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that this strategic pattern includes four stages: formulation, decision-making, implementation, and evaluation. All stages are collectively and collegially, involving all members and leaders. The designed strategy results in decisions to identify potential violations and vulnerabilities, area mapping, preparing work plans and budgets, organizing supervisory resources, and assigning tasks within structural working teams. This strategic pattern has been implemented in preventive and enforcement aspects. In the prevention stage, Bawaslu of Bali maps out potential violations and vulnerabilities, empowers supervisors at various levels, develops networks, and optimizes community participation through socialization activities. Meanwhile, in terms of enforcement, Bawaslu investigates violations such as the neutrality of civil servants, vote buying, and intimidation during campaigns, followed by recommendations for sanctions to relevant institutions. The evaluations indicate Bawaslu's commitment to identifying weaknesses in the supervisory system. Other findings show supportive factors, such as the availability of human resources, financing, policies and legal frameworks, facilities, infrastructure, and institutional networks. However, several obstacles include limited human resources, regulatory complexity, lack of public supervisors, limited digital technology infrastructure, and political intervention. This study concludes that, overall, Bawaslu Bali's strategy in preventing and enforcing election and regional election regulations has been relatively effective but is not yet optimal due to several challenges affecting the effectiveness of supervision. Therefore, it is recommended that the Provincial Bawaslu of Bali continue to develop and refine this strategic pattern sustainably from various aspects.

Keywords: Strategic pattern, Prevention and handling, Election violations, Bali Province

Abstrak

Penelitian ini yaitu mengenai pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pola strategi yang meliputi empat tahapan, yaitu tahap perumusan, pemutusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Seluruh tahapan dilakukan secara kolektif kolegial, strategi yang dirancang menghasilkan keputusan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerawanan, pemetaan wilayah, rencana kerja, anggaran, pengorganisasian sumber daya pengawasan, pembagian tugas tim kerja struktural. Praktik pelaksanaan pola strategi tersebut sudah dilakukan dari sisi pencegahan dan penindakan. Pada praktik pencegahan, Bawaslu Provinsi Bali memetakan potensi pelanggaran dan kerawanan, memberdayakan pengawas di semua jenjang, mengembangkan jaringan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi. Sementara di sisi penindakan, melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran seperti netralitas ASN, politik uang, dan intimidasi dalam kampanye diikuti dengan pemberian rekomendasi sanksi kepada lembaga terkait. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen dalam mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan. Sebagai temuan lainnya ada faktor pendukung yaitu ketersediaan sumber daya aparatur, pembiayaan, kebijakan dan kerangka hukum, sarana dan prasarana, jaringan kelembagaan, disisi lain terdapat hambatan, diantaranya keterbatasan sumber daya aparatur, pengawas publik, infrastruktur teknologi digital, serta kompleksitas regulasi dan masih adanya intervensi politik. Kesimpulan penelitian ini bahwa secara keseluruhan, strategi Bawaslu Bali dalam pencegahan dan penindakan Pemilu 2024 telah berjalan cukup baik, namun belum optimal karena berbagai kendala yang mempengaruhi praktik pengawasan sehingga direkomendasikan agar Bawaslu Provinsi Bali terus mengembangkan dan menyempurnakan pola strategi secara berkelanjutan dari berbagai aspeknya.

Kata kunci: pola strategi, pencegahan dan penanganan, pelanggaran pemilu, bali

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari praktik demokrasi suatu negara. Jika ditinjau lebih dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai manifestasi demokrasi telah menjadi opsi negara-negara di dunia untuk keberlangsungan kehidupan bernegara, bahkan dipandang sebagai simbol dan instrumen keberhasilan untuk mengukur sejauh mana demokrasi dilaksanakan (Fionna & Hutchinson, 2019; Tomsa, 2009). Adanya fakta yang menyatakan bahwa terdapat beberapa negara yang sama sekali tidak mempraktikkan pemilihan umum di bidang legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, diantaranya ada Korea Utara, Laos, Saudi Arabia, Kuba, Somalia, Brunei Darussalam, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Eritrea, Vatikan, dikarenakan di beberapa negara tersebut ada yang hanya menganut sistem 1 partai Tunggal saja dalam naungan ideologi komunis, serta terdapat juga negara-negara yang menganut sistem monarki (Tirto, 2019, *Negara-negara zonder pemilu, dari monarki sampai republik komunis*)

Sementara di benua Asia terdapat beberapa negara yang berbentuk demokrasi dengan peringkat pertama yaitu negara India, kemudian tercatat yang berikutnya ialah Inegara Indonesia dengan wilayah yang sangat luas serta besar penduduknya (Azwar & Subekan, 2022; Berenschot & Aspinall, 2020;

Davidson, 2009). Pada konteks keindonesiaan pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya dimanifestasikan melalui penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan azas sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Ali Moertopo (2010: 56). Dipertegas oleh Untoro dalam Ramlan (2011: 101) disampaikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memilih wakil-wakilnya yang dikemudian hari akan mengisi suatu badan perwakilan rakyat.

Perkembangan demokrasi Indonesia dengan merujuk pada aspek historis senyatanya telah mengalami perkembangan evolusi dari masa ke masa serta mengalami pasang surut yang cukup besar mendapatkan pengaruh dari berbagai faktor salah satunya adalah budaya, perilaku dan kekuatan-kekuatan politik (Zuhro, 2019).

Pada tahun 2024 negara Indonesia akan kembali mengulang sejarah demokrasi elektoral untuk menyelenggarakan pemilihan umum diantaranya pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD, serta masih ditahun yang sama akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk Gubernur/ wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, Walikota/ wakil Walikota. sebuah peristiwa yang memiliki dampak besar terhadap arah masa depan negara, dilandasi

secara konstitusional oleh amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. (Dokumen Resmi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh).

Pada momentum politik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia seringkali diwarnai oleh berbagai pelanggaran serta kerawanannya. Salah satunya fenomena menarik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bali. Sebagaimana telah diketahui bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat dikenal sebagai tujuan destinasi pariwisata dunia, maka mendapat perhatian perhatian khusus dari berbagai pihak agar Provinsi Bali senantiasa terkendali demi kelangsungan stabilitas kehidupan pariwisata dunia tersebut.

Secara normatif adanya pemahaman secara khusus mengenai arti kata pelanggaran dalam konteks pemilu maupun pilkada yaitu dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu maupun pilkada seperti pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, pelanggaran lainnya. Sementara kerawanan pemilu dikaitkan dengan segala hal

yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dengan beberapa dimensi diantaranya kerawanan konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, partisipasi. (Dokumen Bawaslu RI)

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan Indeks Kerawana Pemilu (IKP), menunjukkan bahwa Provinsi Bali masuk dalam kategori rawan sedang dari 21 provinsi di Indonesia, kemudian 10 provinsi rawan tinggi perdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam dimensi kontestasi Bali berada di angka (71.32), diantara provinsi lainnya Maluku Utara (100), DKI Jakarta (96,09), Lampung (89,30), Jawa Barat (83,71), Bangka Belitung (79,10), Sulawesi Utara (73,96), Nusa Tenggara Timur (68.96), Gorontalo (65.65), Riau (62.96). Sementara untuk dimensi sosial politik berdasarkan agregasi kabupaten/ kota Provinsi Bali menempati urutan ke 9 tertinggi, sementara pada dimensi penyelenggaraan pemilu Bali menempati posisi ke ke 26 dengan angka 32.26. Selanjutnya untuk dimensi kontestasi berdasarkan agregasi kabupaten/ kota menempati posisi ke 14 dari 34 Provinsi lainnya dengan angka 30.41. Berikutnya pada dimensi partisipasi berdasar agregasi kabupaten/ kota Bali menempati posisi ke 7 dari 34 Provinsi dengan angka 5.67 (Dokumen Bawaslu RI, idem)

Data sebagai mana telah diuraikan diatas tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Bali berada dalam kondisi tidak terlepas dari berbagai pelanggaran dan kerawanan pemilu, sehingga perlu upaya ekstra untuk mendapatkan status pelanggaran dan kerawanan pemilu rendah, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila semua pihak memberikan kontribusinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak terkecuali upaya untuk mengendalikan berbagai pelanggaran dan kerawanan pemilu dan pilkada sebagai bagian dari upaya penyelenggara pemilu dan pilkada salah satunya dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali, mengingat Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia dan memiliki karakteristik sosial-politik yang unik, oleh sebab itu diperlukan peran dan strategi yang tepat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, merupakan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran dan kerawanan Pemilu maupun Pilkada, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam memastikan integritas dan kredibilitas pemilu maupun pilkada. Adanya norma hukum yang mengatur terkait dengan peran Bawaslu untuk melaksanakan upaya pencegahan serta penanganan

pelanggaran serta kerawanan pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka adanya urgensi dilakukannya penelitian lebih dalam yang mengkaji fenomena ini. Bali sebagai daerah pariwisata dunia pada konteks pemilu maupun pilkada mendapatkan perhatian besar untuk menjaga keberlanjutannya, namun Bali masih dikategorikan sebagai provinsi yang berada pada indeks kerawanan pemilu sedang dan berpotensi menjadi tinggi, sehingga perlu upaya keras dilakukan untuk meraih posisi rendah. Penelitian ini lebih tepatnya untuk menganalisis apakah sudah tepat pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pilkada khususnya di tahun 2024.

Diperolehnya hasil dan temuan dalam penelitian ini kedepannya, akan berkontribusi sebagai proyek percontohan dari implementasi pola strategi Bawaslu dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pilkada di berbagai daerah lainnya khususnya daerah yang sama-sama berstatus sebagai kawasan pariwisata. Sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi yang konkrit dan efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang termasuk untuk rekomendasi kepada instansi negara yang berwenang.

Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan kebijakan, penyusunan pedoman, dan perbaikan sistem pengawasan pemilu di tingkat lokal dan nasional termasuk pengembangan ilmu khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan. Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul yaitu **“Pola Strategi Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024”**.

2. Kajian Pustaka

Pada bagian ini diuraikan mengenai kajian teori sebagai pisau analisis terkait dengan isu penelitian mengenai pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024. Meminjam pendapat Andrew (2005:19) strategi menurutnya, pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Masih menurut Andrew (2005: 25), ada beberapa tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

a. Tahap perumusan.

Tahapan ini merupakan tahap perumusan untuk menetapkan keputusan terkait dengan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan untuk menghaadpi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

b. Tahap pemutusan.

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari perumusan yang mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki berdasarkan hasil perumusan..

c. Tahap pelaksanaan.

Tahapan ini merupakan eksekusi terhadap strategi yang telah diputuskan untuk dilaksanakan dengan mempergunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan.

d. Tahap penilaian.

Tahapan ini merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap tahapan pelaksanaan untuk perbaikan bagi tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya di masa mendatang.

Selanjutnya terdapat berbagai pendapat mengenai pemilihan umum, pertama mengutip pendapat Moertopo (2010: 56) menurutnya pemilihan umum merupakan sarana yang disediakan untuk rakyat dalam merealisasikan kedaulatannya berdasarkan azas yang

termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Suryo Untoro dalam Ramlan (2011: 101) menurutnya pemilihan umum sebagai sarana untuk pemenuhan hak pilih yang dimiliki oleh warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya sehingga dapat menduduki suatu badan perwakilan rakyat. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan negara secara resmi.

Selanjutnya pemahaman mengenai pelanggaran pemilu, istilah pelanggaran pemilu jika merujuk pada paradigma Bawaslu Republik Indonesia yaitu bahwa istilah pelanggaran pemilu dikaitkan dengan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu seperti pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, pelanggaran lainnya.

Selanjutnya pemahaman berkaitan dengan kerawanan, merujuk pada paradigma Bawaslu Republik Indonesia kerawanan pemilu dikaitkan dengan segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dengan beberapa dimensi diantaranya kerawanan konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, partisipasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative-descriptive*), adanya beberapa unit analisis dilakukan terhadap berbagai aktor pemangku kepentingan yang terlibat pada agenda Pola Strategi Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Informan ditentukan dengan memperhatikan kriteria, adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, Patton (2015) yaitu bertujuan untuk dapat mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan interpretatif. Pendekatan melalui kualitatif dilakukan dengan memfokuskan untuk memperoleh pemahaman makna, persepsi, dan pengalaman dari setiap individu, kelompok pada konteks yang nilai kompleks dan alami. Berdasarkan pada pemahaman yang telah diungkapkan tersebut, maka peneliti menggunakan desain kualitatif sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman dan untuk menganalisis secara mendalam mengenai fenomena dilapangan, meliputi proses eksplorasi terhadap fakta dan data objek

terkait bagaimana Pola Strategi Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Selanjutnya pandangan lain dikemukakan oleh Creswell (2013) menurutnya penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap fenomena secara mendalam dari berbagai sisi kehidupan seperti sosial, budaya, atau perilaku manusia dari prespektif yang kompleks dan kontekstual. Merujuk pada pandangan demikian dapat di peroleh esensi yaitu dengan penelitian kualitatif dapat mengungkap secara mendalam fenomena yang akan diteliti. Sementara Sutopo (2016) mempertegas dengan berpendapat bahwa, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh kedalaman informasi sedetail mungkin terhadap fenomena sosial yang terjadi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pola Strategi Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali Melalui Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Serta Kerawanan Pemilu dan Pilkada

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa Bawaslu Provinsi Bali memiliki pola strategi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024, sebagaimana terungkap pola strategi tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan diantaranya meliputi tahap perumusan, keputusan, pelaksanaan, tahap

penilaian. Hal tersebut telah memperjelas praktik pengawasan Bawaslu selama proses pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, adapun sebagai temuan bahwa pada praktiknya pola strategi tersebut dilakukan melalui pengawasan yang meliputi dua aspek utama yaitu pencegahan dan penindakan, Adanya dua aspek tersebut sebagai temuan penulis telah memberikan dasar yang kuat bagi Bawaslu Provinsi Bali untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali secara positif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan pencegahan pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024, yaitu melalui beberapa agenda diantaranya, *pertama*, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu Provinsi Bali, *kedua*, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu Provinsi Bali, *ketiga*, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, *keempat*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu Provinsi Bali.

Sementara untuk penindakan berbagai pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pilkada tahun 2024, diantaranya melalui

beberapa agenda, *pertama*, investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada, serta peristiwa kerawanan pemilu yang telah terjadi di Provinsi Bali, *kedua*, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di Provinsi Bali, *ketiga*, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada di wilayah provinsi Bali, *keempat*, merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di Provinsi Bali.

Terkait dengan mengidentifikasi dan memetakan pelanggaran dan potensi kerawanan pemilu tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan aktifitas mengidentifikasi dan memetakan pelanggaran dan potensi kerawanan pemilu, ada beberapa hasil identifikasi dan pemetaan pelanggaran kerawanan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan, isu utama pelanggaran serta kerawanan pemilu, potensi karakteristik pelanggaran pemilu, potensi pelanggaran pemilu berbasis tahapan, indikator tahapan rawan berbasis data indeks kerawanan pemilu (IKP), menyusun grafik skor indikator kerawanan, analisis potensi kerawanan pemilu dan langkah anstispasi terhadap tps rawan pemilu, sebagai contoh data grafik ditampilkan sebagai berikut

Gambar Grafik Skor Indikator Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 di Bali



Sumber : Hasil Olahan Peneli 2024

Selanjutnya berdasarkan temuan hasil penelitian *kedua*, Bawaslu Provinsi Bali yaitu telah melakukan pemberdayaan pengawas pemilu di setiap jenjang dengan mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2024.

Analisa penulis hal tersebut sudah tepat dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan fungsi Pengawasan selama ini, selain itu pendampingan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali terhadap Pengawas Pemilu di tingkat bawah selama ini dilakukan dengan berbagai pendekatan komunikasi dan koordinasi sebagai bagian penting dalam penanganan temuan atau laporan. Proses ini menunjukkan komitmen Bawaslu Provinsi Bali dalam memberikan dukungan yang diperlukan kepada Pengawas Pemilu, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Pada konteks ini, pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga memberikan arahan yang jelas terkait langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani berbagai temuan atau laporan yang muncul. Selain itu, supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan Pengawas Pemilu di tingkat bawah. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan proses pengawasan pemilu dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Masih berdasarkan temuan penelitian *ketiga*, Bawaslu Provinsi Bali telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan capaian target yaitu terwujudnya sinergisitas antara Bawaslu Provinsi Bali dengan lintas aktor pemangku kepentingan khususnya dengan lembaga pemerintahan yang menjalankan peran sebagai lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum kepiluan Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi pengawasan Bawaslu Provinsi Bali dengan berkoordinasi dengan dengan berbagai lembaga, seperti KPU, Kepolisian (Kepala Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah), Kejaksaan (Koordinator pada kejaksaan tinggi), Dinas kependudukan


catatan sipil (Disdukcapil), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM), TNI, berbagai organisasi masyarakat sipil dan lainnya. Koordinasi dilakukan melalui berbagai kunjungan kelembagaan maupun pertemuan dalam berbagai forum-forum koordinasi. Selain itu Bawaslu Provinsi Bali telah melakukan pembentukan satuan tugas khusus seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagai amanat dari peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) pemilihan umum.

Selanjutnya diperoleh temuan lainnya yaitu Bali, yaitu *keempat*, Bawaslu Provinsi Bali telah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu tahun 2024. Adapun hal tersebut dilakukan melalui agenda sosialisasi disertai dengan pengembangan jaringan pengawasan partisipatif kepada masyarakat secara luas, untuk meningkatkan kesadaran warga Bali dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral pada pemilu yang berkualitas ditahun 2024.

Agenda sosialisasi dan pengembangan jaringan pengawasan partisipatif pemilu Provinsi Bali, dilandasai oleh pemikiran bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam mengawal agenda kepiluan maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pilkada. Pada

prakteknya agenda sosialisasi dan pengembangan jaringan pengawasan partisipatif sudah dilakukan pasca terbentuknya struktur penanggung jawab koordinator Bawaslu dari masa ke masa, terutama pada periode Bawaslu Provinsi yang baru dibentuk kembali sejak tahun 2023 sebagai periode transisi struktur penanggung jawab baru yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Gambar Pendekatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran



Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2024

Bawaslu Provinsi Bali telah mengimplementasikan pola strategi sosialisasi dalam berbagai bentuk kegiatan, Bawaslu Provinsi Bali juga dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satu tantangan utama adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu yang masih belum optimal. Untuk mengatasi hal ini dalam sudut pandang peneliti, maka Bawaslu Provinsi Bali diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan pelanggaran dan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu.

Selanjutnya pembahasan mengenai penindakan, berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan agenda penindakan berbagai pelanggaran serta kerawanan pemilu tahun 2024. Sebagai berikut, *pertama*, Bawaslu Provinsi Bali telah melakukan investigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran serta kerawanan pemilu, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif terkait dugaan pelanggaran dan kerawanan pemilu itu sendiri yang selanjutnya menjadi menjadi dasar dalam proses penanganan lebih lanjut.

Pada praktiknya aktifitas investigasi informasi mendasarkan pada laporan dari masyarakat dan temuan hasil pengawasan oleh petugas pengawas internal Bawaslu Provinsi Bali yang dilakukan oleh Ketua, Anggota Bawaslu maupun Koordinator divisi merangkap sebagai anggota. Bahwa laporan dari pihak pelapor dalam hal ini peserta pemilu, pilkada maupun masyarakat di Bali hanya dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bali apabila memenuhi syarat, diantaranya syarat formil, materil, laporan tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan, laporan yang belum dicabut oleh pelapor, serta belum ditangani dan diselesaikan oleh jajaran pengawas pemilu.

Sementara penindakan lainnya *kedua*, sebagai temuan menunjukkan bahwa Bawaslu

Provinsi Bali telah melakukan agenda pemeriksaan dan pengkajian atas adanya laporan dan temuan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu provinsi Bali tahun 2024. Agenda pemeriksaan dan pengkajian dilakukan sesuai dengan temuan dan laporan terhadap berkas yang telah diterima sebelumnya, setidaknya memuat kasus posisi atau kronologi kejadian, identitas Penemu atau Pelapor dan Terlapor, serta daftar bukti yang mendukung. Selain itu, kajian ini mencakup fakta-fakta yang ditemukan, analisis berdasarkan bukti tersebut, kesimpulan, dan rekomendasi. Kajian tersebut diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, dan selama belum diputuskan, sifatnya tetap rahasia. Setelah kajian selesai, dokumen resmi akan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi, yang bertanggung jawab atas finalisasi dan validasi hasil kajian tersebut. Sebagai contoh adanya laporan masyarakat dan temuan petugas pengawasan, terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Buleleng, Bangli, Pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan di beberapa daerah Intimidasi kepada calon di Kawasan Tabanan, terjadi kasus penolakan kepada salah satu calon Wakil Presiden Ketika akan melaksanakan kampanye, pengerusakan terhadap spanduk pasangan calon, dan temuan

dibeberpa daerah terkait dugaan praktik politik uang

Temuan penelitian lainnya terkait penindakan *ketiga*, Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan agenda memutus pelanggaran serta kerawanan pemilu yang telah terjadi di Provinsi Bali yang didahului melalui aktifitas pemeriksaan dan pengkajian, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam proses pemilu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Pada praktiknya hasil keputusan tersebut dengan status penanganan pelanggaran diumumkan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau media telekomunikasi. Seabagai analisis hal tersebut sudah sangat tepat dilakukan bahwa langkah memutuskan laporan maupun temuan sebagai langkah praktis dalam menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran dan kerawanan yang telah terjadi.

Temuan lainnya keempat, Bawaslu Provinsi Bali merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu yang didasarkan pada hasil keputusan yang diawali oleh pemeriksaan, pengkajian terhadap laporan dan temuan pelanggaran dan peristiwa kerawanan pemilu

Bawaslu Provinsi Bali selama ini dalam memberikan rekomendasi terkait dugaan

pelanggaran dan kerawanan pemilu, diantaranya meliputi beberapa point rekomendasi yaitu berupa Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pilkada yang dilakukan KPU Provinsi di tujukan kepada DKPP, jika oleh PPK, PPS, KPPS di tujukan kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui Bawaslu Kabupaten/ Kota, Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi ditujukan kepada KPU Provinsi, jika oleh peserta bisa di tujukan kepada KPU Provinsi, Badan Kepegawain Daerah Provinsi dan lainnya, Rekomendasi Tindak Pidana Pemilu, Pilkada, kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya, Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Analisis menunjukan sebagai contoh kasus adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sebagai pelanggaran kode etik kemudian Bawaslu Provinsi Bali telah merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali, agar diberikan sanksi. Hal tersebut sudah tepat dilakukan sehingga kepastian hukum dapat ditegakan sesuai dengan mekanisme dan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Sebagai temuan bahwa Bawaslu Provinsi Bali mendasarkan rekomendasi tersebut berbasis pada data yang

telah diinvestigasi, diperiksa, dikaji, diputuskan sehingga seluruh tahapan dilewati sehingga tidak memicu perlawanan, karena pembuktian menjadi dasar yang kuat bagi Bawaslu provinsi Bali.

4.2 Faktor pendukung pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung pada konteks pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024, diantaranya terkait dengan dukungan, meliputi : 1) sumber daya aparatur, 2) sumber daya pembiayaan, 3) kebijakan dan kerangka hukum, 4) sarana dan prasarana, 5) jaringan kelembagaan

Pertama, terkait dengan dukungan sumber daya aparatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bawaslu Provinsi Bali memiliki dukungan sumber daya aparatur, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya komposisi yang jelas mengenai struktur organisasi Bawaslu Provinsi Bali yang secara kolektif kolegial terdiri dari beberapa unsur Ketua sebagai pimpinan tertinggi serta Koordinator Divisi yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional, seperti adanya Koordinator yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan), Koordinator yang membidangi

Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat), Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi), Koordinator membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa).

Adapun secara spesialis terdapat dua divisi khusus yang terkait langsung dengan pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024 yaitu Koordinator yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat), kemudian Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi. Bahwa kedua divisi tersebut saling mengisi, serta adanya pelibatan divisi lainnya yang sama-sama mendukung dalam proses pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024, yaitu Koordinator yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan pelatihan, serta Koordinator membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), karena pada dasarnya dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu dilaksanakan secara kolektif kolegial, yang secara keseluruhan otomatis menjadi anggota pada tiap-tiap divisi meskipun di lain sisi sekaligus menjadi koordinator divisi tertentu bahkan sebagai ketua Bawaslu sekalipun.

Adanya struktur yang jelas disertai dengan adanya pembagian tugas pokok, dan fungsi menurut pandangan peneliti memungkinkan Bawaslu untuk berfungsi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu di Bali. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Penulis menganalisis bahwa dengan adanya dukungan sumber daya aparatur yang memadai, baik dari segi struktur organisasi, kompetensi anggota Bawaslu Provinsi Bali, maka hal tersebut merupakan modal serta berdampak positif terhadap pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024. Dukungan yang komprehensif ini bagi penulis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil yang dihasilkan, serta menjaga stabilitas dan integritas demokrasi di Bali.

kedua, sumber daya pembiayaan, berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa dalam melaksanakan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024, yaitu terdapat sumber daya pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang secara umum digunakan untuk berbagai kegiatan operasional Bawaslu Provinsi Bali

dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu pencegahan dan penindakan pelanggaran serta kerawanan pemilu dan pilkada 2024. melalui anggaran operasional kegiatan pengawasan harian, sosialisasi, pertemuan, koordinasi kelembagaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas, pengadaan sarana prasarana, investigasi lapangan, peneliti menganalisis dengan adanya anggaran tersebut tentunya sangat dibutuhkan untuk mendukung agenda pengawasan Bawaslu Provinsi Bali mengingat persoalan pelanggaran dan kerawanan pemilu di provinsi Bali merupakan agenda agenda yang sangat penting dilakukan, sehingga sumberdaya pembiayaan yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

ketiga, berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa adanya faktor pendukung kebijakan dan kerangka hukum inti, adanya kebijakan dan kerangka hukum selama ini digunakan sebagai landasan bagi pelaksana tugas di Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan seperti pencegahan dan penanganan pelanggaran dan kerawanan pemilu 2024, Adapun kebijakan dan kerangka hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Sejumlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai pedoman bagi Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan pencegahan dan

penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu.

keempat, berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa adanya sarana prasarana pendukung Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya, bahwa berdasarkan pengamatan peneliti Bawaslu Provinsi Bali telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu 2024. Sarana dan prasarana ini mencakup fasilitas fisik, teknologi informasi.

kelima, berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa adanya faktor pendukung yaitu jaringan kelembagaan, adanya jaringan kelembagaan sangat membantu Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan Pemilu 2024, jaringan kelembagaan yang kuat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan Bawaslu Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan pemilu 2024. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan Bawaslu Provinsi Bali untuk menjalankan tugasnya secara efektif, mengatasi berbagai tantangan, dan memastikan bahwa pemilu dan pilkada di Bali dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis. Dukungan dari jaringan kelembagaan ini akan terus menjadi pilar

penting dalam upaya untuk menjaga integritas pemilu dan pilkada di Bali. Masih berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa, Bawaslu Provinsi Bali juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Kerjasama ini melibatkan lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta media massa. Dengan adanya sinergi antar lembaga, Bawaslu dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan pemilu.

Keseluruhan dukungan yang ada ini menurut peneliti menunjukkan adanya sebuah desain kekuatan positif bagi Bawaslu Provinsi Bali dalam memastikan pemilu 2024 di Bali dapat berlangsung secara transparan, jujur, dan adil. Dengan fasilitas yang memadai, teknologi informasi yang canggih, kerjasama dengan berbagai pihak, serta partisipasi aktif masyarakat, Bawaslu Provinsi Bali siap untuk mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pemilu dengan maksimal. Ini diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Bali.

4.3 Faktor hambatan pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan

bahwa terdapat beberapa faktor hambatan pada konteks pelaksanaan pola strategi Bawaslu Provinsi Bali dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta kerawanan pemilu di tahun 2024, diantaranya terkait dengan dukungan, meliputi : 1) keterbatasan sumber daya aparatur, 2) kompleksitas regulasi, 3) keterbatasan pengawas publik, 4) keterbatasan infrastruktur teknologi digital, 6) adanya Intervensi Politik

Pertama, adanya keterbatasan sumber daya aparatur jika diakumulasikan dengan seluruh jumlah pengawas pemilu di Provinsi Bali secara menyeluruh. Jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah pemilih menjadi tantangan besar. Petugas Bawaslu sering kali harus bekerja di bawah tekanan waktu dan dalam kondisi yang menantang untuk mengawasi berbagai tahapan pemilu. Selain itu, kompetensi dan kapasitas petugas dalam menangani kasus pelanggaran pemilu perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, upaya pengawasan dan penanganan pelanggaran tidak dapat berjalan optimal.

Selain itu juga terungkap *kedua*, bahwa regulasi yang kompleks dan sering kali berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Pemahaman yang kurang memadai terhadap aturan-aturan terbaru dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian

dalam penerapan hukum. Perubahan regulasi yang cepat juga menyulitkan Bawaslu dalam menyosialisasikan aturan baru kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu memastikan bahwa seluruh petugas dan pemangku kepentingan memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku dengan benar dan konsisten.

Selanjutnya *ketiga*, adanya keterbatasan pengawas publik menjadi salah satu hambatan. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya melaporkan pelanggaran pemilu atau enggan terlibat dalam proses pengawasan. Rendahnya partisipasi ini menghambat upaya Bawaslu Provinsi dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran secara efektif. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bali perlu terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilu untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Hal lain yang sama pentingnya, *keempat*, meskipun Bawaslu Provinsi Bali telah mengadopsi berbagai teknologi informasi untuk mendukung pengawasan pemilu, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Kendala ini meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi digital di daerah-daerah terpencil, kurangnya kemampuan teknis petugas, serta isu-isu keamanan siber. Penggunaan teknologi

digital yang belum optimal dapat menghambat proses pengumpulan data, pelaporan, dan analisis pelanggaran pemilu. Bawaslu perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk mendukung tugas pengawasan.

Selanjutnya *keenam*, adanya temuan terkait dengan tekanan dan intervensi politik merupakan hambatan serius yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas Bawaslu Provinsi Bali. Anggota Bawaslu yang menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan mungkin akan kesulitan menjalankan tugasnya secara objektif. Intervensi politik dapat mengancam netralitas Bawaslu dalam pengawasan pemilu. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu memperkuat mekanisme perlindungan bagi anggotanya serta memastikan adanya dukungan hukum yang kuat untuk menjaga independensi dan integritas mereka.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Bawaslu Provinsi Bali perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan adaptif. Pendekatan yang holistik, melibatkan peningkatan kapasitas internal, optimalisasi penggunaan teknologi, peningkatan partisipasi publik, serta penguatan kerjasama antar lembaga, merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu 2024 di Bali. Dengan

mengatasi hambatan-hambatan ini, Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga integritas pemilu, dan memastikan bahwa pemilu di Bali dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan tahap pelaksanaan pola strategi pengawasan berbasis pencegahan dan penindakan untuk menghadapi pelanggaran serta kerawanan dalam pemilu dan pilkada tahun 2024 melalui berbagai agenda. Di sisi pencegahan, Bawaslu Provinsi Bali melakukan identifikasi dan pemetaan pelanggaran kerawanan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan, isu utama pelanggaran serta kerawanan pemilu, potensi karakteristik pelanggaran pemilu, potensi pelanggaran pemilu berbasis tahapan, indikator tahapan rawan berbasis data indeks kerawanan pemilu (IKP), menyusun grafik skor indikator kerawanan, analisis potensi kerawanan pemilu dan langkah anstispasi terhadap tps rawan pemilu.

Selain itu Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan pemberdayaan pengawas pemilu di setiap jenjang melalui koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024. Pendampingan dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali terhadap pengawas

pemilu di tingkat bawah menjadi elemen krusial dalam menangani temuan atau laporan. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan arahan jelas terkait langkah-langkah penanganan laporan. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Bali telah melakukan koordinasi dengan instansi berbagai pemangku kepentingan, terutama lembaga pemerintah yang berperan sebagai penegak hukum dalam kepemiluan, yaitu diantaranya dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya (BKPSDM), TNI, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu. Masih Pencegahan Bawaslu Provinsi Bali telah aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024 melalui agenda sosialisasi dan pengembangan jaringan pengawasan partisipatif.

Sementara disisi penindakan, Bawaslu telah melakukan serangkaian tahapan, diantaranya investigasi informasi awal, melalui pengkajian atas laporan, yang akhirnya beberapa kasus terkait dugaan pelanggaran dan kerawanan pemilu terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaporan dana

kampanye tidak sesuai ketentuan di beberapa daerah, adanya intimidasi kepada calon, kasus penolakan kepada salah satu calon Wakil Presiden ketika akan melaksanakan kampanye, pengerusakan terhadap spanduk pasangan calon, adanya politik uang, dan lainnya. Sebagai Akhir penindakan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran dan kerawanan pemilu, diantaranya meliputi beberapa point rekomendasi yaitu berupa Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pilkada yang dilakukan KPU Provinsi di tujukan kepada DKPP, jika oleh PPK,PPS, KPPS di tujukan kepada KPU Kabupaten/ Kota melalui Bawaslu Kabupaten/ Kota, Rekomendasi Sanksi Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Provinsi ditujukan kepada KPU Provinsi, jika oleh peserta bisa di tujukan kepada KPU Provinsi, Badan Kepegawain Daerah Provinsi dan lainnya, Rekomendasi Tindak Pidana Pemilu, Pilkada, kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya, Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Sementara terdapat faktor pendukung dan hambatan Bawaslu Provinsi Bali dalam pelaksanaan pola strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran serta kerawanan pemilu 2024, untuk pendukung meliputi,

dukungan sumber daya aparatur, 2) sumber daya pembiayaan, 3) kebijakan dan kerangka hukum, 4) sarana dan prasarana, 5) jaringan kelembagaan, sementara hambatan meliputi 1) adanya keterbatas sumber daya aparatur, 2) kompleksitas regulasi, 3) keterbatasan pengawas publik, 4) keterbatasan infrasturukur teknologi digital, 6) adanya Intervensi Politik

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif dan konstruktif bagi pengawas pemilu khususnya bagi Bawaslu ProvisninBali. *Pertama*, Perlunya penguatan pengawasan dengan mengoptimalkan berbagai data laporan, temuan atau hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengantisipasi penelusuran terhadap jangkauan informasi. *Kedua*, perlunya peningkatan kapasitas dan supervisi pengawas pemilu, pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan terhadap pengawas pemilu di setiap jenjang harus terus dilakukan untuk memastikan kualitas pengawasan yang lebih baik. Bimbingan dan evaluasi berkala penting untuk meningkatkan kemampuan pengawas dalam menangani pelanggaran.

Ketiga, perlunya penguatan Koordinasi dan Penegakan Hukum Antar Lembaga, Bawaslu Provinsi Bali harus memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait seperti

KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran pemilu ditindak secara tepat dan cepat. Penegakan hukum yang konsisten akan menjaga integritas proses pemilu.

Keempat, perlunya penggalangan dukungan masyarakat lebih kuat, sebagai antisipasi terhadap intervensi kekuasaan yang dapat melumpuhkan pengawasan suatu saat bagi Bawaslu Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

Acuan Dari Buku dan Jurnal

- Azwar, & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 195–208. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Davidson, J. S. (2015). Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia. *Pacific Review*, 22(3), 293–310. <https://doi.org/10.1080/09512740903068354>
- David, Fred. (2014). *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Dokumen Bawaslu Republik Indonesia <https://bit.ly/IKP2024>, <https://www.bawaslu.go.id/>
- Efendi Arianto, Pengantar Manajemen Strategi Kontemporer, Strategi di Tengah Operasional, Jakarta: Kencana, 2017, h 63
- Flick, U. 2018. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). Indonesia'S 2019 Elections: a Fractured Democracy? *Asian Affairs*, 50(4), 502–519. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Haris, S. (2014). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Pembangunan Lokal. LP3ES.
- Muluk, H. (2011). Psikologi Politik: Dinamika Interaksi Politik dan Perilaku Pemilih. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, F. (2020). Praktik Politik Uang dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Patton, M. Q. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Sanjaya, E. 2020. *Filsafat Penelitian Sosial: Memahami Metode, Paradigma, dan Etika Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sutopo, H. B. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tirto. (2024, December 16). *Negara-negara zonder pemilu, dari monarki sampai republik komunis*. Tirto.id. <https://tirto.id/negara-negara-zonder-pemilu-dari-monarki-sampai-republik-komunis-dnbD>

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>

Acuan dari Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa

Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Pengawasan Partisipatif